

Pemberlakuan Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak dalam Upaya Perlindungan Hak Anak

Melia Kantosa

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia
meliakantosa08@gmail.com

ABSTRACT *Artikel ini dilatarbelakangi oleh kekerasan seksual yang terjadi pada anak yang mana pelakunya dijatuhi pidana mati. Kekerasan seksual ini dilakukan oleh Herry Wirawan terhadap 13 orang santriatinya, hal itu dapat menimbulkan trauma yang mendalam dan menghancurkan masa depan anak. Bentuk penegakan hukum bagi Herry Wirawan adalah dijatuhi pidana mati. Namun Komnas Perlindungan Hak Asasi Manusia sempat memberikan penolakan dan perlindungan HAM pada pidana mati Herry Wirawan karena dinilai hukuman ini tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Untuk menjawab persoalan demikian, perlu diketahui bagaimana eksistensi pidana mati dalam KUHP baru serta bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi korban serta anak dari hasil korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh Herry Wirawan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pengaturan pidana mati dalam KUHP baru tidak lagi sama dengan pidana mati dalam KUHP warisan Belanda. Pidana mati di dalam KUHP warisan Belanda dikenal sebagai sanksi pidana pokok dengan urutan pertama, sedangkan pengaturan pidana mati di dalam KUHP baru bukan lagi sebagai jenis pidana pokok melainkan hanya sebagai pidana alternatif untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang. Serta pelaku dijatuhi pidana mati membayar restitusi sebesar Rp. 322.923.122,00 dan merampas seluruh harta kekayaan/aset Herry Wirawan untuk dipergunakan sebagai biaya pendidikan dan kelangsungan hidup para anak korban dan bayi-bayinya hingga mereka dewasa dan menikah.*

KEYWORDS *Pidana Mati, Kekerasan Seksual, Hak Anak*

PENDAHULUAN

Pelaksanaan Pemilu merupakan suatu Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak terkait erat dengan lima pilar yakni, orang tua, keluarga,

masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara. Kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak. Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan (Fitriani, 2016).

Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh. Akan tetapi pada kenyataannya kondisi

anak-anak di Indonesia masih sangat memprihatinkan terutama yang menyangkut masalah pekerja anak, anak jalanan, dan anak-anak korban kekerasan seksual, eksploitasi seksual, dan eksploitasi seksual komersial. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pelanggaran terhadap perlindungan hak-hak anak, selain merupakan pelanggaran hak-hak asasi manusia juga penghalang yang sangat besar bagi kelangsungan hidup dan perkembangan anak (Fitriani, 2016). Berdasarkan penjelasan undang-undang tentang hak asasi manusia terkait perlindungan anak, bahwasannya anak-anak harus dilindungi agar tidak menjadi korban dari berbagai bentuk tindak pidana.

Tindak pidana (*strafbaarfeit*) merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu terhadap orang yang melanggarnya (Takdir, 2013). Adanya perbuatan pidana itu tergantung dari perbuatan yang dirumuskan dalam undang-undang dinilai sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak (Takdir, 2013). Salah satu contoh perbuatan pidana yang melawan hukum adalah tindak pidana kekerasan seksual.

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan dalam masyarakat yang perkembangannya semakin beragam baik motif, sifat, bentuk, intensitas maupun modus operandinya. Sebagai suatu kenyataan sosial masalah kekerasan seksual ini tidak dapat dihindari dan memang selalu ada, sehingga menimbulkan keresahan, karena kekerasan seksual dianggap sebagai suatu gangguan terhadap kesejahteraan masyarakat serta lingkungannya.

Kekerasan sangat sering terjadi di kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, maupun masyarakat, bahkan sampai di lingkungan sekolah dan perguruan tinggi. Kekerasan umumnya sering menimpa orang-orang yang tidak berdaya. Di Indonesia, saat ini kerap kali terjadi kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan dan anak-anak, kekerasan yang terjadi meliputi kekerasan fisik, psikis, dan kekerasan seksual. Warga negara Indonesia yang paling banyak menjadi korban kekerasan seksual bukan saja perempuan dewasa, tetapi juga perempuan yang masih dalam usia anak-anak.

Perempuan masih saja dipandang sebagai makhluk yang lemah, hal ini disebabkan karena secara fisik, laki-laki lebih kuat daripada perempuan dan perempuan memiliki sisi yang

lebih lembut daripada laki-laki. Meskipun kontribusi yang telah mereka berikan dapat kita rasakan hampir di seluruh ruang lingkup kehidupan sehari-hari (Salamor & Salamor, 2022). Disamping itu, anak juga menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual karena anak selalu diposisikan sebagai sosok lemah atau yang tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa di sekitarnya. Hal inilah yang membuat anak tidak berdaya saat diancam untuk tidak memberitahukan apa yang dialaminya. Hampir dari setiap kasus yang diungkap, pelakunya adalah orang-orang terdekat korban. Tak sedikit pula pelakunya adalah orang yang memiliki dominasi atas korban, seperti orang tua dan guru. Tidak ada satupun karakteristik khusus atau tipe kepribadian yang dapat diidentifikasi dari seorang pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Dengan kata lain, siapa pun dapat menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak atau pedofilia. Kemampuan pelaku menguasai korban, baik dengan tipu daya maupun ancaman dan kekerasan, menyebabkan kejahatan ini sulit dihindari. Dari seluruh kasus kekerasan seksual pada anak baru terungkap setelah peristiwa itu terjadi, dan tak sedikit yang berdampak fatal (Ivo, 2015).

Kekerasan seksual pada anak adalah hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan orang yang lebih tua atau orang yang lebih dewasa seperti orang asing, saudara sekandung atau orang tua dimana anak tersebut dipergunakan sebagai sebuah objek pemuas bagi kebutuhan seksualnya. Perbuatan itu dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan maupun tekanan (Rohmah et al., 2015).

Apa yang terjadi saat ini, bahkan bertentangan dengan apa yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, apa yang seharusnya dilakukan demi menjaga keberlangsungan hidup anak dan menjaga tumbuh kembang hidup anak telah dicerai. Banyak kasus yang terjadi tentang kekerasan yang dilakukan terhadap anak, entah itu di dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam pergaulan sehari-hari, sampai ke lingkup sekolah. Lebih ironisnya lagi yang terjadi bahkan sampai mencabuli/melakukan kekerasan terhadap anak di bawah umur. Pada saat ini kasus tindak kekerasan seksual menjadi sebuah masalah sosial yang serius dan memprihatinkan di Indonesia. Kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi seksual semakin meraja rela. Bahkan, kasus kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi tidak

hanya dialami perempuan dewasa. Ada pergeseran cukup signifikan terkait pelecehan, dan eksploitasi kepada anak. Anak-anak dan perempuan dijadikan sebagai objek komoditas atau pemuas nafsu. Hal ini tentu sangat mempertahankan sebagai bangsa Pancasila yang menjunjung tinggi nilai agama dan moralitas. Kejahatan seksual bisa terjadi dimana saja, baik di lingkungan pekerjaan maupun lingkungan keluarga. Salah satu kekerasan seksual yang marak terjadi adalah pemerkosaan yang biasanya tindak pidana pemerkosaan diawali dengan pelecehan seksual (Lintang, 2022). Oleh karenanya tidak jarang pelaku kejahatan/kekerasan seksual divonis hukuman yang sangat berat bahkan ada yang sampai dipidana mati.

Pidana mati merupakan hukuman yang paling berat dari segala jenis hukuman yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana). Delik-delik atau kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana mati pada hakekatnya relative sedikit jumlahnya. Jika ditelusuri pasal-pasal yang ada dalam KUHP, akan dijumpai beberapa pasal yang mencantumkan ancaman pidana mati terhadap pelanggarnya, seperti kejahatan terhadap keamanan negara (Pasal 104, Pasal 110, Pasal 111 ayat (2), Pasal 124 ayat (3)), kejahatan terhadap negara, kepala negara dan wakil kepala negara sahabat (Pasal 140 ayat (3)), kejahatan pembunuhan berencana (Pasal 340), kejahatan pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 ayat (4)), kejahatan pembajakan di laut, di pantai, di pesisir atau di sungai (Pasal 444), dan kejahatan terhadap penerbangan (Pasal 479 k ayat (2) dan Pasal 479 o ayat (2)) (Kaidah & Lubis, 2019).

Pidana mati berstatus sebagai pidana pokok, merupakan jenis pidana yang mengandung pro dan kontra. Pada tingkat internasional pidana jenis ini dilarang untuk dijatuhkan kepada terpidana. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendorong untuk ditiadakannya penerapan jenis pidana ini berdasarkan Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) yang diadopsi pada tanggal 10 Desember 1948, dengan menjamin hak hidup dan perlindungan terhadap penyiksaan. Demikian pula dijaminnya hak untuk hidup terdapat dalam Pasal 6 (*International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*) yang diadopsi tahun 1966 dan diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR. Sistem hukum pidana Indonesia berusaha melepaskan pidana mati di luar pidana pokok, dengan mengaturnya sebagai pidana alternatif Pidana

mati tidak lagi merupakan pidana pokok pertama, tetapi menjadi pidana yang bersifat khusus (Arief, 2019).

Pidana mati terhadap pemerkosaan anak juga di atur dalam Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016. Undang-undang ini menuai banyak kontroversi dikalangan masyarakat terhadap penjatuhan pidana mati pada pelaku pemerkosaan dinilai tidak berprikemanusiaan dan bertentangan dengan tujuan hukum pidana itu sendiri. Karena pada dasarnya hak untuk hidup sudah di atur dalam Pasal 28 I Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memuat ketentuan hak untuk hidup termaksud hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Penerapan pidana mati oleh negara melalui putusan pengadilan, berarti negara mengambil hak untuk hidup terpidana yang merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dibatasi (*non derogable*). Oleh karena itu penerapannya harus memperhatikan hak asasi terpidana (Lintang, 2022).

Pidana mati dipercaya sebagai hukuman tertua dan juga terberat yang ada dan masih diadopsi oleh beberapa negara di dunia termasuk di Indonesia. Pidana mati merupakan hukuman yang divonis oleh pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat kepada seseorang sebagai sanksi atas kejahatan yang telah dilakukannya. Pemberlakuan pidana mati atau ancaman pidana mati terhadap pelaku kejahatan luar biasa atau kejahatan yang dianggap serius merupakan bentuk implementasi dari pembatasan HAM. Hak hidup mereka dibatasi oleh konstitusi dan undang-undang karena dalam melakukan aksi kejahatan mereka telah melanggar hak hidup orang lain. Penjatuhan pidana mati tersebut tentu berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki pertimbangan yang rigid baik dari asas keadilan hukum maupun asas kepastian hukum (Lintang, 2022).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa pengaturan pidana mati tetap dipertahankan, namun dalam pengaturannya tidak lagi menjadi pidana pokok melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus yang diancamkan secara alternatif serta merupakan upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dan mengayomi masyarakat. Selain itu pidana mati baru dapat dilaksanakan setelah melalui masa percobaan selama 10 tahun penjara, dengan

memperhatikan rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri, serta memperhatikan peran terdakwa dalam tindak pidana yang dilakukannya.

Banyaknya kasus pelecehan seksual yang diberitakan di media televisi dan social media sekarang ini seperti yang baru-baru saja meramalkan diberbagai media, salah satunya kekerasan seksual yang dilakukan oleh pimpinan pondok pesantren di Bandung Jawa Barat terhadap belasan santriatanya. Para santri yang menjadi korban rata-rata berusia 13 sampai 16 tahun, dengan beberapa diantaranya sudah melahirkan. Bahkan, salah satunya sudah melahirkan dua orang anak Akibat dari perbuatan yg dilakukannya sehingga Hakim Pengadilan Tinggi Bandung memvonis dirinya dengan pidana mati.

Kasus pemerkosaan santriatanya di Bandung Jawa Barat terungkap setelah salah satu orangtua melaporkan kepada pihak kepolisian pada bulan Mei 2021. Kasus tersebut telah memasuki tahap Persidangan di Pengadilan Negeri Bandung yang dipimpin oleh ketua mejelis hakim Y Purnomo Sutya Adi, dan dilakukan secara tertutup. Diketahui Herry Wirawan seorang guru sekaligus pemilik pesantren tersebut telah melakukan perbuatan kejinya semenjak 4 Tahun yang lalu. Herry Wirawan mengatakan bahwa seorang santri harus lebih takut kepada gurunya, sehingga mau untuk melakukan apapun yang di perintahnya. Awalnya, salah satu orangtua dari korban mendesak agar anaknya untuk menjelaskan apa yang telah dilakukan oleh gurunya.

Awalnya anak tersebut tidak mengaku karena takut, setelah dipaksa anak tersebut mengakui bahwa telah dihamili oleh gurunya. Dari penjelasan si anak, bahwa si anak diiming-imingi dengan sekolah gratis oleh Herry Wirawan. Setelah pengakuan dari korban, terkuak bahwa bukan hanya 1 anak yang telah mengalami pelecehan seksual tersebut. Herry Wirawan telah melakukannya kepada beberapa santrinya, hingga ada yang melahirkan.

Oleh karena itu, hakim memutuskan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena dengan pidana penjara seumur hidup, Kemudian, tuntutan itu dirasa tidak pantas didapatkan. Akhirnya, Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan banding dan yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Herry Wirawan Alias Heri Bin Dede dengan pidana mati, dengan memperhatikan selama Terdakwa berada dalam

tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

Dalam persidangan tertutup yang dilakukan Di Pengadilan Negeri Bandung, Harry Wirawan divonis hakim dengan penjara seumur hidup, menetapkan Terdakwa tetap ditahan, membebaskan restitusi kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Tidak puas dengan hukuman yang diberikan hakim pada persidangan tingkat pertama, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat resmi mengajukan banding atas vonis seumur hidup, dengan dikeluarkannya Putusan Nomor 86/PID.SUS/2022/PT.BDG. Di tingkat banding, hukuman Herry Wirawan diperberat menjadi pidana mati. Jaksa menilai hukuman itu sesuai dengan perbuatan Herry Wirawan. Selain itu, Herry juga dituntut hukuman pengumuman identitas dan pidana kebiri kimia. Pidana denda Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan restitusi kepada korban Rp.331.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), pembubaran yayasan pesantren termasuk Madani Boarding School dan Penyitaan aset dan barang bukti untuk dilelang (Ramadhan, 2022)

Tidak berhenti pada persidangan di Pengadilan Tinggi Negeri Bandung, Harry Wirawan ternyata juga mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun, Mahkamah Agung menolak permintaan kasasi dari pelaku pemerkosaan terhadap 13 orang santriatanya itu, hingga pada akhirnya atas penolakan kasasi oleh Mahkamah Agung tersebut semakin memperkuat pidana mati yang di berikan kepada Harry Wirawan.

Terkait vonis pidana mati terhadap pelaku pemerkosaan 13 santriatanya di Bandung, Komnas HAM sendiri telah menegaskan bahwa menolak pidana mati, bukan berarti membela pelaku kekerasan seksual. Karena yang sebaiknya menjadi perhatian bukanlah hukuman apa yang terberat untuk Herry Wirawan, melainkan bagaimana nasib korban setelah penjatuhan hukuman, baik pidana mati maupun kurungan, kedepannya korbanlah yang akan berhadapan dengan masyarakat pasca pembacaan vonis. Dengan demikian, hukuman yang terbaik untuk Herry Wirawan adalah hukuman yang juga memperhatikan kebutuhan dan nasib dari para korban kekerasan seksual akibat perbuatannya.

Berdasarkan latar belakang di atas, akan dijawab dua pertanyaan, yaitu :

1. Bagaimanakah eksistensi pidana mati yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap

anak di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?

Bagaimanakah bentuk perlindungan hak anak atas korban kekerasan seksual dan anak dari korban kekerasan seksual pasca penjatuhan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual?

METODE

Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum, dengan menggunakan metode pendekatan penelitian hukum yuridis normatif. Jenis data yang digunakan ada dua yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landaan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini adalah UUD 1945, KUHP, dan Undang-Undang perlindungan anak. Bahan tersier. Bahan tersier penting karena mendukung dalam proses analisis hukumnya. Data tersier merupakan data yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan data sekunder. Data tersier ini diperoleh dari Kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, dan Ensiklopedia. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Eksistensi Pidana Mati yang Dijatuhkan Kepada Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pidana mati khususnya di Indonesia memang masih menjadi perdebatan semua kalangan khalayak, mengingat semua orang di dunia ini memiliki HAM untuk hidup. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dimaksud dengan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam pasal 1 yang berbunyi yaitu: "hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia". Dalam Negara Pancasila, pemahaman atas hak-hak asasi manusia dipandang penting sesuai

dengan yang tercantum dalam sila kedua, yaitu: "kemanusiaan yang adil dan beradab", dengan menempatkan manusia dengan kodrat, harkat, dan martabatnya (Intan, 2022).

Awal eksistensi pidana mati di Indonesia secara yuridis-historis diatur dalam KUHP, yang sebagian besar berasal dari Negara Belanda atau dikenal dengan *Wetboek van Strafrecht (WvS)*. Di Belanda, pidana mati sudah ditiadakan sejak tahun 1870, kecuali dalam keadaan perang. Pidanan mati dalam hukum positif diberikan bagi kejahatan-kejahatan yang sifatnya memberatkan yang mengganggu stabilitas negara dan ketertiban dalam masyarakat, selain itu pidana mati masih diancamkan dalam berbagai undang-undang tentang tindak pidana khusus, khususnya untuk tindak pidana yang dianggap sangat berbahaya, seperti tindak pidana terorisme, narkoba, korupsi dan sebagainya. Pada prakteknya terdapat berbagai cara pelaksanaan pidana mati yang diterapkan oleh berbagai negara, yakni ada dengan cara dibakar, digantung, dipenggal, disalib, kamar gas, kursi listrik, disuntik mati, dan ditembak hingga mati (Ramdan, 2018).

Eksistensi pidana mati di Indonesia merupakan persoalan yang sangat kompleks, di samping merupakan persoalan budaya dan religi, pidana mati juga bersifat politis. Menurut A.Z Abidin dalam hal pidana mati ada dua kutub yang saling bertentangan, yaitu golongan pembela pidana mati yang mengatakan bahwa untuk menjerakan dan menakutkan penjahat diperlukannya pidana mati, dan dalam pelaksanaan eksekusi pidana mati jika dilaksanakan dengan tepat relative tidak menimbulkan rasa sakit. Namun dipihak lain, yakni golongan yang menentang pidana mati mengatakan bahwa pidana mati dapat menyebabkan ketidakadilan, pelaksanaannya sangat menimbulkan rasa sakit dan sangat tidak efektif sebagai penjara (Roby Anugrah, 2021).

Indonesia yang menganut Ideologi Pancasila, menurut Barda Nawawi dalam pandangannya tentang pidana mati bahwa Pancasila mengandung nilai keseimbangan antara sila yang satu dengan sila yang lainnya. Namun, apabila Pancasila dilihat secara parsial menitik beratkan pada salah satu sila, ada pendapat yang memngatakan bahwa pidana mati bertentangan dengan Pancasila dan ada pula yang mengatakan bahwa pidana mati tidak bertentangan dengan Pancasila. Jadi, pendapat yang menolak dan yang menerima pidana mati, sama-sama mendasarkan pada Pancasila (Ramdan, 2018)

Pengaturan mengenai kebijakan formulasi pidana mati menjadi sangat dibutuhkan oleh bangsa Indonesia terutama terkait kebijakan formulasi pidana mati dalam hukum Indonesia yang akan datang sesuai dengan nilai-nilai sosial yuridis dan filosofis bangsa Indonesia dengan melakukan upaya pembaharuan hukum pidana Indonesia.

Pembaharuan hukum di Indonesia ditujuakan melalui penyusunan Rancangan Undang-Undang KUHP baru sebagai hukum yang dicita-citakan bangsa Indonesia (*ius constituendum*) bukan sebuah warisan penjajah. Hal ini dikarenakan nilai yang dianut oleh Belanda pada saat zaman penjajahan adalah nilai liberalisme, non-religius, diskriminasi ras, penghormatan hak asasi manusia (HAM) yang tidak terbatas, individualistis, dan absolutisme negara yang kaku. Nilai tersebut jelas tidak sesuai dengan nilai jati diri bangsa Indonesia yang bersifat ketuhanan, gotong royong, penghormatan kepentingan umum, dan musyawarah mufakat (Roby Anugrah, 2021).

Pembaharuan hukum pidana di Indonesia melalui Rancangan Undang-Undang KUHP baru beberapa tahun silam sudah dilakukan dan pada Januari Tahun 2023 Rancangan KUHP sudah sah menjadi KUHP baru, dan akan mulai di berlakukan pada tahun 2026 mendatang.

Pengaturan pidana mati dalam KUHP baru tidak lagi sama dengan pidana mati dalam KUHP warisan Belanda. Pidana mati di dalam KUHP warisan Belanda dikenal sebagai sanksi pidana pokok dengan urutan pertama, sedangkan pengaturan pidana mati di dalam KUHP baru bukan lagi sebagai jenis pidana pokok melainkan hanya sebagai pidana alternatif untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam undang-undang. Pengaturan demikian terdapat dalam pasal 98 KUHP baru dinyatakan bahwa pidana mati ini sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat.

Pengaturan pidana mati sebagai pidana pokok dalam sistem hukum pidana Indonesia menjadi suatu polemik dalam suatu cita hukum Indonesia, hal demikian dikarenakan KUHP yang berlaku di Indonesia merupakan warisan warisan dari Belanda yang mulai berlaku di Indonesia sejak Januari 1981 masih mengatur dan mencantumkan pidana mati, padahal Belanda sendiri telah menghapuskan pidana mati itu sejak tahun 1970 dan pada tahun 1982 telah menghapuskan pidana mati untuk semua jenis kejahatan (Roby Anugrah, 2021).

Dikeluarkannya pidana mati dari pidana pokok dan menjadi pidana khusus alternatif

menurut Prof. Dr. Barda Nawawi, SH, anggota penyusun RUU KUHP didasarkan atas tiga pemikiran pokok: *Pertama*, dilihat dari tujuan pemidanaan pidana mati pada hakikatnya bukan sarana utama atau pokok untuk mengatur, menertibkan, dan memperbaiki individu atau masyarakat. Pidana mati hanya merupakan sarana pengecualian. Jadi hukuman mati diibaratkan dengan sarana amputasi ataupun operasi di bidang kedokteran yang pada hakikatnya juga bukan obat utama (*primum remedium*) tetapi hanya merupakan obat terakhir (*ultimum remedium*) (Wiyono, 2006)

Kedua, konsep pidana mati sebagai pidana khusus bertolak dari ide keseimbangan monodualistik. Ide ini berorientasi pada keseimbangan kepentingan umum atau perlindungan masyarakat dan juga memperhatikan kepentingan atau perlindungan individu. Artinya, disamping untuk mengayomi masyarakat pidana mati juga memperhatikan individu, seperti ketentuan penundaan pelaksanaan pidana mati bagi wanita hamil dan orang sakit jiwa (pasal 81 ayat 3). Contoh lain adalah dimungkinkannya penundaan pelaksanaan pidana mati, atau lebih dikenal dengan istilah "pidana mati bersyarat" dengan masa percobaan selama 10 tahun (pasal 82 ayat 1), dan yang *ketiga*, dipertahankannya pidana mati meskipun sebagai pidana khusus, juga didasari atas ide menghindari tuntutan atau reaksi masyarakat yang bersifat balas dendam atau bersifat *extra-legal execution*. Artinya disediakannya pidana mati dalam undang-undang dimaksudkan untuk menghindari emosi masyarakat.

Tidak dipertahankannya pidana mati dalam KUHP baru, bukan merupakan jaminan tidak adanya pidana mati dalam kenyataan di masyarakat. Oleh karena itu, untuk menghindari emosi balas dendam pribadi atau masyarakat yang tidak rasional, dipandang lebih bijaksana apabila pidana mati tetap di pertahankan dalam KUHP baru. Dengan adanya pidana mati dalam KUHP baru, diharapkan penerapannya oleh hakim akan lebih selektif dan berdasarkan pertimbangan yang rasional/terkendali. Jadi dimaksudkan juga untuk memberi perlindungan individu dan warga masyarakat dari pembalasan yang sewenang-wenang dan emosional dari korban atau masyarakat apabila pidana mati tidak diatur dalam undang-undang (Ramdan, 2018).

Pelaksanaan pidana dalam KUHP baru dilakukan melalui beberapa tahap. Tahapan pertama, sejauh mungkin pidana mati dihindari

dengan memilih pidana alternatif berupa pidana seumur hidup atau penjara dalam waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Tahapan kedua, dimungkinkannya penundaan pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun. Dalam masa percobaan pidana mati itu dimungkinkan perubahan pidana mati menjadi seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun. Tahap ketiga, terpidana berhak mengajukan grasi. Sementara pidana mati itu sendiri baru dilaksanakan setelah permohonan grasi itu ditolak presiden, apabila grasi ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 tahun, pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup (Ramdan, 2018).

Merujuk pada pasal 100 ayat (1) KUHP baru, disebutkan bahwa hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun dengan memperhatikan:

1. Rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri.
2. Peran terdakwa dalam tindak pidana.

Selanjutnya pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam putusan pengadilan, sebagaimana bunyi Pasal 100 Ayat (2) KUHP baru. Terkait dengan keberlakuan masa percobaan, Pasal 100 Ayat (3) KUHP baru menyebutkan bahwa tenggang waktu masa percobaan 10 tahun dimulai satu hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Kendati demikian, Pasal 100 Ayat (4) KUHP baru jika terpidana selama masa percobaan menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan keputusan presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung. Lebih lanjut, pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud pada pasal 100 ayat (4) baru dihitung sejak keputusan presiden ditetapkan.

Terakhir, Pasal 100 Ayat (4) KUHP baru menyebutkan bahwa jika terpidana selama masa percobaan tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk memperbaiki diri, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah jaksa agung.

B. Bentuk Perlindungan Hak Anak Atas Korban Kekerasan Seksual Dan Anak Dari Korban Kekerasan Seksual Pasca Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Hak perlindungan anak dapat dilaksanakan dengan menunaikan hak anak dan kewajiban anak. Hak anak tersebut adalah hak hidup, tumbuh dan berkembang, hak beribadah, berfikir, dan berekspresi, hak pendidikan, hak menyatakan dan didengar pendapatnya, dan hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Adapun kewajiban anak adalah menghormati orang tua, wali dan guru, mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman, mencintai tanah air, bangsa dan negara, menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, dan melaksanakan etika dan akhlak yang mulia (Tang, 2020).

Implementasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban ternyata belum maksimal sebagaimana yang diberikan oleh undang-undang. Walaupun belum maksimal, namun ada beberapa bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang terdapat dalam Pasal 64 Ayat (3), bahwa anak sebagai korban mendapatkan (Tang, 2020):

1. Rehabilitasi baik dalam lembaga maupun luar lembaga.
2. Upaya perlindungan dan pemberitaan identitas melalui media massa untuk menghindari labelisasi.
3. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli baik fisik, mental, maupun sosial.
4. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Pada proses persidangan Herry Wirawan, Herry Wirawan didakwa melanggar pasal 81 ayat (1) dan (3) terkait dengan pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga terkait dengan Pasal 65 Ayat (1) KUHP. Dakwaan selanjutnya yaitu Pasal 81 Ayat (2) dan (3) (Yurionica et al., 2022).

Hukuman yang dijatuhkan kepada Herry Wirawan telah memenuhi aspek keadilan dengan dijaruhinya pidana mati dan membayar restitusi kepada korban, melihat kejahatan yang telah terdakwa lakukan yaitu pelecehan seksual

yang menimbulkan efek psikis pada 13 korban yang dalam hal ini melindungi dan memenuhi hak-hak korban sebagai bentuk pemenuhan keadilan bagi korban. Namun komnas perlindungan hak asasi manusia sempat memberikan penolakan dan perlindungan HAM pada pidana mati dan kebiri kimia Herry Wirawan karena dinilai hukuman ini tidak sesuai dengan hak asasi manusia (Yurionica et al., 2022).

Perbuatan yang dilakukan Herry Wirawan merupakan kejahatan yang sangat keji dan telah melanggar banyak pasal dari peraturan perundang-undangan. Maka dari itu, hukuman mati yang diberikan kepada Herry Wirawan merupakan hukuman yang setimpal atas apa yang telah dilakukan oleh Herry Wirawan, meskipun dalam perlindungan hak asasi manusia menetapkan bahwa pidana mati dinilai tidak sesuai (Yurionica et al., 2022).

Terkait dengan nilai ganti rugi yang diajukan para korban, ketua LPSK mengatakan nilai ganti rugi yang dimohonkan korban berbeda-beda. Namun, LPSK enggan menyebutkan besaran nilai ganti rugi tersebut. LPSK menyebutkan perbedaan nilai ganti rugi dari para korban yang diajukan berdasarkan penilaian psikologis, kebutuhan psikis dan pemulihan kondisi para korban ke depan (Yurionica et al., 2022). Terdapat tiga komponen jenis-jenis ganti rugi yang dapat dimohonkan, ketiga komponen itu adalah ganti kerugian atas kehilangan penghasilan atau kekayaan, penderitaan yang ditimbulkan akibat tindak pidana, dan biaya medis dan psikologis yang timbul akibat proses hukum yang masih berlangsung.

Dalam kasus ini, jaksa meminta Herry Wirawan membayar denda sebesar Rp.500.000.000,00. dan membayar biaya restitusi kepada para korban sebesar Rp.331.000.000,00.

Dalam Putusan Nomor 86/PID.SUS/2022/PT.BDG, Hakim Pengadilan Tinggi Negeri Bandung memutuskan bahwa pembebanan biaya restitusi kepada Herry Wirawan melebihi dari apa yang dituntut oleh jaksa penuntut umum. Biaya restitusi yang dibebankan hakim kepada Herry Wirawan dalam putusan tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Anak korban N M diwakili ibu kandungnya yang bernama Sdri. K sejumlah Rp.75. 770.000,00 (tujuh puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan pertimbangan

- penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban dari LPSK.
2. Anak korban ke-6 diwakili kakek kandungnya yang bernama Sdr. E sejumlah Rp.22.535.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban dari LPSK.
3. Anak korban ke-9 diwakili ayah kandungnya yang bernama Sdr. A sejumlah Rp.20.523.000.00 (dua puluh juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dengan pertimbangan penilaian serta rincian dan penghitungan kerugian korban dari LPSK.
4. Anak korban ke-5 diwakili ayah kandungnya yang bernama Sdr. W sejumlah Rp.29.497.000,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian dari LPSK.
5. Anak korban ke-6 diwakili ayah kandungnya yang bernama Sdr. A S sejumlah Rp.8.604.064,00 (delapan juta enam ratus empat ribu enam puluh empat rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian penghitungan kerugian korban dari LPSK.
6. Anak korban ke-2 diwakili ayah kandungnya yang bernama Sdr. Y R sejumlah Rp.14.139.000,00 (empat belas juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban dari LPSK.
7. Anak korban ke-12 diwakili ibu kandungnya yang bernama Sdri. L sejumlah Rp.9.872.368,00 (sembilan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian penghitungan kerugian korban dari LPSK.
8. Anak korban ke-10 diwakili ibu kandungnya yang bernama Sdri. L S sejumlah Rp.85.830.000,00 (delapan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian

penghitungan kerugian korban dari LPSK.

Menetapkan 9 (sembilan) orang anak dari para korban dan para anak korban agar diserahkan perawatannya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat cq. UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Barat setelah mendapatkan izin dari keluarga masing-masing dengan dilakukan evaluasi secara berkala. Apabila dari hasil evaluasi ternyata para korban dan anak korban sudah siap mental dan kejiwaan untuk menerima dan mengasuh kembali anak-anaknya, dan situasinya telah memungkinkan, anak-anak tersebut dikembalikan kepada para anak korban masing-masing. Selain itu, Hakim Pengadilan Tinggi Negeri Bandung juga memutuskan untuk merampas harta kekayaan/aset terdakwa Herry Wirawan berupa tanah dan bangunan serta hak-hak terdakwa dalam Yayasan Yatim Piatu Manarul Huda, Pondok Pesantren Thfidz Madani, Boarding School Yayasan Manarul Huda, serta aset lainnya baik yang sudah disita maupun yang belum dilakukan penyitaan untuk selanjutnya untuk dilakukan penjualan lelang dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah cq Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk dipergunakan sebagai biaya pendidikan dan kelangsungan hidup para anak korban dan bayi-bayinya hingga mereka dewasa atau menikah.

C. Analisis Ancaman Pidana Mati Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Pidana mati dalam sistem hukum Indonesia merupakan hukum pidana positif yang sah selain pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. KUHP meletakkan pidana mati sebagai pidana terberat dalam hukum pidana Indonesia. Selain dalam 184 KUHP, pidana mati juga masih diancamkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana tertentu di Indonesia, seperti Undang-undang Psikotropika, Undang-undang Narkotika, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan Undang-undang Pengadilan HAM.

Ancaman sanksi pidana mati, bagi setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, baru diatur dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2016. Perppu kembali merubah Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak, yang sebelumnya telah diubah oleh UU No. 35 Tahun 2014. Memperhatikan redaksional Pasal 81,

dapat dipahami bahwa pidana mati bagi pelaku yang melanggar Pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak, secara alternatif diancamkan dengan penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh), dalam hal tindak pidana menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, sebagaimana dinyatakan dalam ayat (5).

Berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak sebagaimana tersebut di atas, pidana mati dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, tetapi lebih bersifat sebagai pemberatan pidana. Pidana mati hanya dapat dijatuhkan apabila pelaku tindak pidana yang diatur dalam Pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak, jika terpenuhinya syarat-syarat tertentu berupa korban lebih dari satu orang, korban mengalami luka berat, korban mengalami gangguan jiwa, korban menderita penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi dari korban, dan/atau korban meninggal dunia.

Pasal 81 ayat (5) berpeluang menimbulkan permasalahan dalam penerapannya. Hal ini dapat terjadi karena ketidaktegasan perumusan syarat penjatuhan pidana mati, apakah persyaratan pemberatan tersebut bersifat kumulatif atau alternatif. Kumulatif dalam arti keharusan adanya enam syarat tersebut dalam satu diri pelaku, karena jika salah satu syarat tidak terpenuhi maka pidana mati tidak dapat dijatuhkan. Syarat alternatif berarti hanya menuntut terpenuhinya satu syarat saja dari enam unsur pemberat pidana, jika satu syarat sudah terpenuhi maka pidana mati sudah dapat dijatuhkan kepada pelaku.

Rumusan Pasal 81 ayat (5) akan menjadi lebih tegas jika hanya menggunakan frasa "dan" jika menunjuk sebagai syarat kumulatif, dan hanya menggunakan frasa "atau" jika menunjuk sebagai syarat alternatif. Penggunaan frasa "dan" maupun frasa "atau" lebih memiliki ketegasan makna dibandingkan menggunakan frasa "dan/atau" yang menunjukkan makna kumulatif alternatif.

Pelaku kejahatan seksual terhadap anak dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan atau kejahatan seruis yang kejam. Anak sebagai korban kejahatan seksual terdampak luarbiasa, terutama terhadap

perkembangan psikolginya di masa yang akan datang. Akibat dari depresi, malu dan sebagainya. Oleh karena itu Indonesia secara legal formil sudah menyatakan bahwa kejahatan seksual terhadap anak merupakan kejahatan *ekstra ordinary crime* atau “*the most serious crime*”, bahkan jika kekekrasan seksual terhadap anak yang menimbulkan lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, maka pelaku dipidana mati, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 81 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

SIMPULAN

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini yaitu: *Pertama*, eksistensi pidana mati yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa pengaturan pidana mati dalam KUHP baru tidak lagi sama dengan pidana mati dalam KUHP warisan Belanda. Pidana mati di dalam KUHP warisan Belanda dikenal sebagai sanksi pidana pokok dengan urutan pertama, sedangkan pengaturan pidana mati di dalam KUHP baru bukan lagi sebagai jenis pidana pokok melainkan hanya sebagai pidana alternatif untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam undang-undang. Pengaturan demikian terdapat dalam pasal 98 KUHP baru dinyatakan bahwa pidana mati ini sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat.

Kedua, bentuk perlindungan hak anak atas korban kekerasan seksual dan anak dari korban kekerasan seksual pasca penjatuhan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual di dalam Putusan Hakim Nomor 86/PID.SUS/2022/PT.BDG, Hakim Pengadilan Tinggi Negeri Bandung memutuskan bahwa korban kekerasan seksual yang dilakukan Herry Wirawan mendapat biaya restitusi dan menetapkan 9 (sembilan) orang anak dari para korban dan para anak korban agar diserahkan perawatannya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat cq. UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Barat setelah mendapatkan

izin dari keluarga masing-masing dengan dilakukan evaluasi secara berkala. Apabila dari hasil evaluasi ternyata para korban dan anak korban sudah siap mental dan kejiwaan untuk menerima dan mengasuh kembali anak-anaknya, dan situasinya telah memungkinkan, anak-anak tersebut dikembalikan kepada para anak korban masing-masing.

REFERENCES

- Arief, A. (2019). Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana. *Kosmik Hukum*, 19(1). <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v19i1.4086>
- Fitriani, R. (2016). Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-hak Anak. *Jurnal Hukum : Samudra Keadilan*, 11(2), 250–258.
- Intan, D. (2022). Perlindungan Hukum Kekerasan Seksual Di Sekolah Studi Kasus: Kasus Dugaan Pemerkosaan Oleh Herry Wirawan. *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 4(3), 12–24. <https://doi.org/10.52005/rechten.v4i3.103>
- Ivo, N. (2015). Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact and Hendling. *Sosio Informa*, 01(200), 13–28.
- Kaidah, J. H., & Lubis, M. R. (2019). JURNAL HUKUM KAIDAH Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat HUKUMAN MATI DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN HUBUNGANNYA DENGAN HAK ASASI MANUSIA Oleh. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 18(2), 25–36.
- Lintang, H. H. (2022). Analisis Yuridis Atas Sanksi Hukuman Mati Bagi Pelaku Pemerkosaan Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Repository.Umsu*, 1(1), 48–88. <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/18873>
- Ramadhan, D. I. (2022). *Jejak Perkara Herry Wirawan: Perkosa 13 Santriwati hingga*

Divonis Mati. Detikjabar.
<https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-6016627/jejak-perkara-herry-wirawan-perkosa-13-santriwati-hingga-divonis-mati#:~:text=Herry Wirawan divonis hukuman penjara n.d.>

Ramdan, A. (2018). Kebijakan Pidana Mati Dalam Rkuhp Ditinjau Dari Aspek Politik Hukum Dan Ham. *Arena Hukum*, 11(3), 600–617.
<https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2018.01003.10>

Roby Anugrah, R. D. (2021). Kebijakan Pidana Mati Dalam RKUHP Ditinjau Dari Aspek Politik Hukum Dan HAM. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 3, 80–95.
<https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.80-95>

Rohmah, N., Rifanda, N., & Novitasari, K. (2015). Diesmy Humaira B. *Kekerasan Seksual Pada Anak: Telaah Relasi Pelaku Korban Dan Kerentanan Pada Anak*, 12.

Salamor, Y. B., & Salamor, A. M. (2022). Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan (Kajian Perbandingan Indonesia-India). *Balobe Law Journal*, 2(1), 7.
<https://doi.org/10.47268/balobe.v2i1.791>

Takdir. (2013). *Mengenal Hukum Pidana*. Laskar Perubahan.

Tang, A. (2020). Hak-Hak Anak dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Al-Qayyimah*, 2(2), 98–111.
<https://doi.org/10.30863/aqym.v2i2.654>

Wiyono. (2006). *Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*. Kencana Prenada Media Group.

Yurinonica, A. A., Khodijah, D. A., Widya, R., & Nima, V. R. N. (2022). View of Hukuman Mati Herry Wirawan dalam Perspektif HAM. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 1(1), 1–25.
<https://doi.org/10.11111/moderasi.xxxxxx>
x

